

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi sarana penting dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan pembangunan di tingkat daerah. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)

Dalam sistem tata kelola jaringan yang meliputi penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah di berbagai sektor, khususnya dalam pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerja pemerintah masih belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat sebagai penerima Kondisi ini menginformasikan bahwa pelaksanaan pelayanan publik masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kompetensi,minimnya transparansi, serta lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. (Riska Chyntia Dewi, 2020)

Salah satu strategi reformasi yang diusung oleh pemerintahan baru adalah penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun reformasi di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari dua puluh tahun,

kemajuannya belum dapat dikatakan efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ideal. Praktik kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran masih menjadi permasalahan yang kerap muncul dalam berbagai pembahasan mengenai lemahnya tata kelola pemerintahan. (Suriadi, 2025)

Sistem tata kelola merupakan paradigma baru dalam pemerintahan, berbeda dengan paradigma lama yang memandang pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang berperan sebagai administrator. Tata kelola yang baik tercermin melalui hubungan yang positif dan kolaboratif antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks ini, tata kelola pemerintahan berupaya membangun serta menegakkan nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan publik yang optimal, demokrasi, efektivitas, dan efisiensi yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas. (Slamet, 2025)

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa karena pentingnya peran desa sebagai langkah awal menuju kemandirian masyarakat. Alokasi pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran dialokasikan khusus untuk desa, yang merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pembangunan daerah pedesaan. Sebagai hasil dari dukungan ini, program dana desa ditetapkan pada tahun 2015. (Mustanir et al., 2019)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah proses terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa.. Untuk mewujudkan pemerintahan yang mampu mengelola infrastruktur sesuai dengan tujuan anggaran yang diusulkan, pemerintah Pusat mengharapkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dan mengelola uang desa secara efisien melalui program dana desa.

Beberapa kendala kritis dalam tata kelola keuangan masih ditemukan dalam proses pencapaian tujuan pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa yang baik dan bersih, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai media. Menurut masyarakat, sektor keuangan pemerintahan desa masih belum mampu menerapkan konsep manajemen organisasi yang sesuai harapan. (Mario Sanda, 2022)

Sistem tata kelola organisasi pemerintah desa belum mampu menghasilkan rencana yang solid untuk melindungi alur operasional hingga saat ini. namun, diperlukan konsep yang dapat meningkatkan agar gagasan manajemen organisasi yang unggul dapat dipraktikkan, dan salah satu konsep tersebut adalah tata kelola yang dimana bertujuan untuk pengelolaan dana desa yang baik untuk keperluan masyarakat.(Rosina Jostina, 2026)

Manajemen keuangan harus didasarkan pada nilai-nilai keterbukaan, tanggung jawab, dan daya tanggap untuk mendorong penerapan tata kelola

yang baik. Manajemen keuangan desa juga harus mengikuti pedoman yang ditetapkan dan menjaga disiplin anggaran. Untuk Menerapkan pendekatan sistem organisasi yang sejalan dengan gagasan teori organisasi pencapaian tujuan organisasi (Yuni Puspita Sari, 2025).

Menurut penelitian sebelumnya, sejumlah desa masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk implementasi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang belum memadai, yang umumnya hanya mencakup aspek fisik dan menyebabkan kurangnya pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, ketahanan pangan dan pembangunan sosial budaya seharusnya mencakup pengeluaran fisik dan non-fisik (Cicik widiyana, 2025)

Pemerintah seharusnya dapat memberikan kewenangan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan dana desa untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan dan memberikan masyarakat kemampuan untuk menilai pengelolaan keuangan desa, merupakan komponen penting dari tata kelola perusahaan yang baik (Abidin, 2025)

Kurangnya responsivitas pemerintah desa dalam menyediakan layanan publik juga dijelaskan oleh penelitian lain. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Salah satu penyebab utama adalah kegagalan pemerintah dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dana desa. Hal ini pada akhirnya menimbulkan

berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana desa seperti Desa Niur Permai (Lisdayanti, 2025)

Desa adalah satuan sosial yang memiliki keunikan tersendiri karena dipengaruhi oleh keragaman adat istiadat, struktur sosial, serta kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Desa juga memiliki otonomi dalam mengatur lembaga, penduduk, serta pengelolaan sumber daya keuangan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, desa berperan penting tidak hanya dalam menjaga nilai-nilai budaya, tetapi juga dalam mendorong pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal (Rahyunir Rauf, 2015)

Desa juga memiliki ruang untuk menyusun kebijakan pembangunan yang didasarkan pada potensi dan kekayaan sumber. Oleh karena itu, desa tidak hanya dipahami sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai wadah demokrasi yang aktif dan partisipatif. Pelaksanaan otonomi desa diharapkan dapat menciptakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. (Salman, 2025)

Pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik, dimulai dengan pemerintahan keuangan pusat, regional, dan desa. Menurut dan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan dan tanggung jawab, pembiayaan ADD disediakan oleh pusat dan atribut daerah dari kabupaten dan desa, setara dengan lingkungan sekitar 10% dari anggaran (Eo Kutu Goo, 2022)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengatur bahwa pengalokasian Dana Desa bagi kabupaten/kota serta besaran dana untuk setiap desa didasarkan pada kriteria geografis, demografis, dan indikator lainnya. Namun demikian, mekanisme penetapan anggaran Dana Desa bagi masing-masing daerah atau desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, karena masih berlandaskan pada ketentuan alokasi minimum yang wajib. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/Pmk.07/2020)

Meskipun kebijakan Dana Desa telah memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Niur Permai, Kecamatan Sugie Besar, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa, antara lain keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menyesuaikan perubahan regulasi, keterlambatan penyusunan APBDes akibat perubahan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance belum sepenuhnya berjalan secara optimal sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. (Diyana khasyi, 2025)

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang berperan penting dalam membangun kepercayaan

masyarakat. Secara luas, akuntabilitas mencakup tanggung jawab, penyajian, pelaporan, serta pengungkapan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pihak pelaksana kepada pihak yang memberikan wewenang. Dalam konteks ini, akuntabilitas berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya publik (Idah Rosidah, 2023)

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain efektivitas sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas kepemimpinan, mekanisme pengambilan keputusan, dan budaya organisasi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kinerja (Wahtan et al., 2025)

Peningkatan kompetensi aparatur desa memerlukan dukungan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang berkelanjutan guna memperkuat kemampuan teknis dan manajerial dalam pengelolaan keuangan desa. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas informasi keuangan, sedangkan keterbatasan kapasitas aparatur dapat menurunkan mutu pengelolaan dan pelaporan keuangan desa (Tasman Malusa, 2026)

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang mandiri dalam mengelola pembangunan wilayah

berdasarkan prioritas anggaran yang ditetapkan secara otonom. Melalui kebijakan ini, desa diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.(Ekananda Rivai, 2025)

Besarnya dana yang dialokasikan kepada desa serta beragamnya bentuk pelaporan menuntut pemerintah desa untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Seluruh hasil penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance). (Agus Subroto, 2009)

Setiap aspek dalam pengelolaan keuangan desa harus dilandasi oleh prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena ketidakpatuhan terhadap prinsip tersebut dapat menimbulkan berbagai implikasi di tingkat desa, seperti terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa serta terhambatnya penyaluran dana pada periode berikutnya (Yurlina, 2024)

Governance merupakan sebagai paradigma baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Seiring meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, tuntutan terhadap pemerintah untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) semakin menguat. Selain itu,

pergeseran dari model pemerintahan yang bersifat hierarkis menuju tata kelola yang menekankan kolaborasi, kesetaraan, dan keseimbangan peran antaraktor telah melahirkan paradigma baru dalam administrasi publik yang dikenal sebagai good governance (A. Junaedi Karso, 2022)

Pendapatan Asli Desa bersumber dari berbagai komponen, antara lain usaha desa, pemanfaatan aset desa, sumbangan sukarela, kerja sama, serta kegiatan gotong royong dan sumber lainnya. Besarnya pendapatan desa yang berasal dari beragam sumber tersebut menuntut pengelolaan yang dilakukan secara tepat dan transparan. Selain itu, aparatur desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur dan tata kelola keuangan. (Embistek, 2024)

Prinsip-prinsip good governance merupakan cerminan dari praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam Undang-Undang Desa dan berbagai regulasi terkait ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan berlandaskan prinsip kedisiplinan anggaran. Pengelolaan yang ideal selanjutnya diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian. (Stevani Karatuan, 2026)

Implementasi tata kelola yang baik ditandai oleh penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam konteks ini, perangkat desa memegang peranan penting dalam pengelolaan Dana Desa yang

berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Oleh karena itu, kapasitas sumber daya manusia aparatur desa sangat menentukan kinerja pengelolaan Dana Desa. kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam suatu organisasi atau sistem untuk menjalankan perannya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.(Suciana et al., 2025)

Ketiadaan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa sebagai bagian dari sistem pengendalian internal terbukti memberikan dampak yang signifikan. Sistem pengendalian internal merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang berintegritas. Melalui penerapan sistem pengendalian yang efektif, suatu organisasi dapat menjalankan operasionalnya secara efisien dan efektif, sekaligus mengurangi potensi terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. (Mahsun, 2020)

Struktur pemerintahan Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Inspektorat Jenderal memiliki peran utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Melalui penerapan sistem pengendalian internal, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Selain penerapan good governance dan kapasitas desa yang menjadi fokus penilaian kinerja, sistem pengendalian internal juga memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan Dana Desa.(Berg et al., 2024)

Pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan administratif. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia di

tingkat desa menjadi salah satu kendala utama, disertai dengan kesulitan pemerintah desa dalam menetapkan alokasi anggaran yang tepat. perubahan regulasi yang berlangsung hampir setiap tahun semakin memperumit proses perencanaan pembangunan. kondisi tersebut, sebagaimana terjadi di Desa Niur Permai, menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan APBD. (Abidin, 2015)

Dana Desa merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa tidak hanya dituntut memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus menerapkan prinsip-prinsip good governance agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel (Sedarmayanti, 2020) good governance yang berorientasi pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas dan efektivitas guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

Besarnya dana yang diterima desa setiap tahun berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan tata kelola apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai. Pengendalian internal yang efektif mampu meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan publik. ini mengakibatkan rendahnya kualitas, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa. keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran tetapi juga dari sejauh mana prinsip governance diterapkan (Sulistyowati, 2025)

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan penerapan *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa umumnya telah berjalan cukup baik pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat tetapi, ada beberapa keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya responsivitas pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat, serta belum optimalnya efektivitas pengelolaan dana desa (Masithoh et al., 2024)

Menurut Sedarmayanti (2020), transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan efektivitas merupakan prinsip penting dalam *good governance*. Namun, penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Niur Permai, Kabupaten Karimun, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa sekaligus mengisi kesenjangan penelitian.

Tabel 1.1 Penerimaan Dana Desa pada pemerintah Desa Niur Permai

Dana Desa Per Tahun	Jumlah Penerimaan
2020	Rp 488.100.000,00
2021	Rp 644.216.703,00
2022	Rp 623.628.499,00
2023	Rp 494.942,400,00
2024	Rp 468.246.100,00
2025	Rp 429.542,400,00

Sumber : Pemerintah Desa Niur Permai 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, Penerimaan Dana Desa di Desa Niur Permai selama periode 2020-2025 Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa Niur Permai dalam waktu 5 tahun berdasarkan data penerimaan Dana Desa pada periode 2020 hingga 2025, dapat diketahui bahwa jumlah dana yang diterima menunjukkan tidak stabil kadang meningkat, kadang menurun,

Pada tahun 2020, Dana Desa tercatat sebesar Rp 488.100.000. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai Rp 644.216.703,00 yang merupakan nilai tertinggi selama periode memasuki tahun 2022, jumlah Dana Desa mengalami penurunan Rp 623.628.499,00 penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan total penerimaan sebesar Rp 494.942.400. Pada tahun 2024, jumlah Dana Desa kembali menurun menjadi Rp 468.246.100 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2025 dengan jumlah Rp 429.542.400.

Secara umum, setelah mencapai titik tertinggi pada tahun 2021, penerimaan Dana Desa cenderung menurun secara bertahap hingga tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya perubahan dalam alokasi Dana Desa yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, prioritas pembangunan, serta perubahan dalam penetapan anggaran oleh pemerintah pusat.

Penurunan Dana Desa setelah tahun 2021 tidak hanya menunjukkan adanya perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat, tetapi juga meningkatkan tuntutan terhadap pemerintah desa untuk mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien. Dalam kondisi anggaran yang semakin terbatas, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan efektivitas menjadi semakin penting agar prioritas pembangunan tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Desa Niur Permai dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan Dana Desa, seperti

terbatasnya kapasitas aparatur desa, tantangan dalam menetapkan prioritas penggunaan anggaran, serta perubahan regulasi yang berdampak pada keterlambatan penyusunan anggaran desa. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* perlu terus ditingkatkan agar pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Selain itu, adanya perubahan jumlah penerimaan Dana Desa selama periode 2020–2025 menunjukkan pentingnya kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara efektif serta menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pengelolaan Dana Desa tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Menurut Sedarmayanti 2020, *Good Governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan efektivitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. (Ramlan, 2021)

Namun, penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, perubahan regulasi yang dinamis, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Niur Permai,

yang menghadapi tantangan dalam menyesuaikan perubahan regulasi, menyusun APBDes, dan menentukan prioritas penggunaan Dana Desa. Selain itu, fluktuasi penerimaan Dana Desa selama periode 2020–2025 menuntut pemerintah desa untuk mengelola anggaran secara lebih efektif.

Permasalahan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada pengelolaan Dana Desa di Desa Niur Permai. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akademis yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “Analisis Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Niur Permai Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun)”. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan tata kelola Dana Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Niur Permai Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *good governance* khususnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan efektivitas dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa di Desa Niur Permai, Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan penerapan Implementasi *Governance* tersebut pada masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis secara ilmiah penelitian ini mengembangkan dan memperluas studi *Governance* dengan fokus kajian penelitian Analisis Penerapan *Good Governance* yang baik terkait permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Niur Permai Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *Good Governance* menurut Sedarmayanti (2020), khususnya pada konteks pengelolaan Dana Desa di pemerintahan desa, sehingga dapat memperkaya kajian Administrasi Negara mengenai implementasi tata kelola pemerintahan pada tingkat desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa Niur Permai sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada pengelolaan Dana Desa, terutama dalam peningkatan kapasitas aparatur

desa, penguatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa. bagi pemerintah daerah dan akademisi, hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan maupun sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai tata kelola pemerintahan desa.

